

**MEMBUAT KTP-EL SEBAGAI IDENTITAS DIRI WARGA NEGARA INDONESIA DI
KANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG, JL. M. KAPTEN JAMIL LUBIS NO. 107 MEDAN**

Solatieh Lintang, Fajar Utama Ritonga

Universitas Sumatera Utara

Email : solatiehlintang@gmail.com, fajar.utama@usu.ac.id

ABSTRAK

Kantor camat merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/ Kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani masyarakat. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tugas camat, adapun fungsi dari camat, yaitu : pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; pengorganisasian upaya penyelenggaraan keyentruman dan ketertiban umum; pengorganisasian penetapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; pengorganisasian pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan; pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan; pengelolaan urusan ketatausahaan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya dan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada walikota melalui sekretaris daerah kita sesuai standar yang ditetapkan.

ABSTRACT

The sub-district office is a line office of the regional government that deals directly with the community and has the task of developing villages/districts. The sub-district is an organization that lives and serves the community. The sub-district head has the task of carrying out government authority delegated by the Mayor to handle some regional autonomy affairs.

To carry out the duties of the sub-district head, the functions of the sub-district head are: organizing community empowerment activities; organizing efforts to maintain public peace and order; organizing the establishment and enforcement of statutory regulations; organizing maintenance of public service infrastructure and facilities; organizing government activities at the sub-district level; coaching the administration of sub-district government; implementation of community services that are within the scope of their duties and/or cannot yet be implemented by the sub-district government; management

of administrative affairs; carrying out other duties assigned by the mayor according to his field of duties and functions and reporting and accountability for the implementation of his duties and functions to the mayor through our regional secretary according to established standards.

1. Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudnya tertib administrasi kependudukan dalam sekala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program – program pembangunan Nasional, sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan e-KTP.

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar.

Kecamatan merupakan sebuah organisasai yang hidup dan melayani masyarakat. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Medan Tembung adalah salah satu daerah di Kota Medan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kantor Camat Medan Tembung berlokasi di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 107 Medan. Kantor camat adalah salah satu kantor pemerintahan di Kota Medan yang berfungsi untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di wilayah kecamatan. Camat medan tembung adalah seseorang pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab atas segala masalah yang terjadi di wilayah kecamatan, ternasuk masalah kesehatan, pendidikan, keamanan, keadilan dan lain-lain. Di Kantor Camat Medan Tembung , Camat Medan Tembung bekerja untuk membantu masyarakat di wilayahnya dengan membuat kebijakan dan mengatur masalah pemerintahan.

Melalui Kantor Kecamatan Medan Tembung, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, pengesahan permohonan cerai, belum nikai dan nikah. Surat-surat lainnya yang dapat diurus terjait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf. Ada banyak fungsi dan tugas lain dari kantor kecamatan, segera kunjungi kantor kecamatan terfekatnini untuk informasi layanan-layanan lainnya.

Kartu Tanda Penduduk yang disingkat dengan KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin tinggal Tetap (ITAP),

yang sudah berumur 17 Tahun atau Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

Sejak tahun 2011, KTP Nonelektronik digantikan dengan KTP Elektronik (KTP-EL). Dimana sebelumnya KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan, kecuali warga berusia 60 tahun ke atas yang KTP-nya berlaku seumur hidup. Setelah adanya KTP-EL, bagi WNI berlaku seumur hidup untuk semua umur. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa izin tinggal tetap.

2. Metode Penelitian

Dalam Penulisan Jurnal ini, Penulis menggunakan metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang fokus pada pengamatan mendalam. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Untuk memperoleh data sesuai dengan jenis penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : Wawancara (interview), Observasi dan Dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani masyarakat. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kantor camat merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/ Kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani masyarakat. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kantor Camat Medan Tembung berlokasi di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 107 Medan. Kantor camat adalah salah satu kantor pemerintahan di Kota Medan yang berfungsi untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di wilayah kecamatan. Camat medan tembung adalah seseorang pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab atas segala masalah yang terjadi di wilayah kecamatan, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, keamanan, keadilan dan lain-lain. Di Kantor Camat Medan Tembung, Camat Medan Tembung bekerja untuk membantu masyarakat di wilayahnya dengan membuat kebijakan dan mengatur masalah pemerintahan.

Melalui Kantor Kecamatan Medan Tembung, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, pengesahan permohonan cerai, belum nikai dan nikah. Surat-surat lainnya yang dapat diurus terjait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf. Ada banyak fungsi dan tugas lain dari kantor kecamatan, segera kunjungi kantor kecamatan terfekatnini untuk informasi layanan-layanan lainnya.

KTP ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 Tahun atau Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Sejak tahun 2011, KTP Nonelektronik digantikan dengan KTP Elektronik (KTP-EL). Dimana sebelumnya KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan, kecuali warga berusia 60 tahun ke atas yang KTP-nya berlaku seumur hidup. Setelah adanya KTP-EL, bagi WNI berlaku seumur hidup untuk semua umur. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa izin tinggal tetap.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam skala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program-program pembangunan Nasional, sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penertiban Non Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan E-KTP.

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. Biodata, foto, sidik jari, iris matadan tnd tangan yang tersimpan dalam fisik KTP Elektronik (E-KTP)

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pembuatan E-KTP di kantor Camat Medan Tembung yang berlokasi di Jalan Kapten M. Jamil Lubis No. 107 Medan. Adapun beberapa tahapan pendekatan pada metode case work, sebagai berikut :

a. Assessment

Pada tahapan ini merupakan tahapan awal pekerja sosial dalam menangani masalah klien. Dimana penulis mencari tahu penyebab masalah klien (Masyarakat) dalam hal pembuatan KTP di kantor Camat Medan Tembung.

b. Planing

Pada tahapan ini merupakan rencana penulis dalam menangani permasalahan si klien yaitu tidak memiliki KTP karena tidak tau cara mengurusnya dan sudah berusia lebih dari 17 Tahun.

c. Intervensi

Pada tahapan ini penulis menanyakan masalah yang sedang klien hadapi yaitu tidak memiliki KTP, dan selanjutnya penulis memberitahu syarat dan langkah-langkah dalam membuat KTP di kantor Camat Medan Tembung. Adapun syarat yg perlu dibawah saat membuat KTP , cukup membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

- 1). Pertama, datang ke kantor Camat Medan Tembung yang berlokasi di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No. 107 Medan
- 2). Kedua, selanjutnya datang ke loket pelayanan pembuatan KTP di pintu masuk, dan menyampaikan maksud dan tujuan kita dalam membuat KTP kepada pegawai pelayan loket tersebut.
- 3). Ketiga, Selanjutnya kita disuruh masuk ruangan oleh pegawai loketnya untuk pengambilan foto diri kita dan tanda tangan kita buat di letakan di KTP nantinya.
- 4). Keempat, kita akan di kasi Resi oleh pelayanan lokenya tanda bahwa kita sudah melakukan perekaman ktp dikantor camat medan tembung, dan waktu pengambilan KTPnya.
- 5). Kelima, KTP siap Dicitak
- 6). Keenam, datang ke oantor camat medan tembung sesuai tanggal pengambilan KTP di kantor camat medan tembung yang tertera di Resi.

d. Evaluasi

Pada tahapan ini penulis memastikan klien bahwasanya sudah melakukan perekaman KTP di kantor camat medan tembung dan KTP klien sudah dicetak. Agar si klien sudah memiliki identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia.

e. Terminasi

Pada tahapan ini, penulis melakukan pemutusan hubungan dengan klien dikarebakan permasalahan klien sudah selesai dalam pembuatan KTP sebagai identitas diri klien di Kantor Camat Medan Tembung.

4. Kesimpulan

Kantor camat merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/ Kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasai yang hidup dan melayani masyarakat. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kartu Tanda Penduduk yang disingkat dengan KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP ini wajib dimiliki Warga Negara

Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 Tahun atau Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudnya tertib administrasi kependudukan dalam skala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program-program pembangunan Nasional, sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penertiban Non Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan E-KTP.

Referensi :

Mahmuda Pancawisma Febriharini. 2017. Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, serat Acitya 5 (2), 17. [Jurnal.untagsmg.ac.id](http://jurnal.untagsmg.ac.id)

<https://idalamat.com/alamat/7101/kantor> kecamatan-medab-tembung-medan#google_vignette

Arlita Rakhmah. 2016. Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan JTP - el (Kaetu Tanda Penduduk Elektronik) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Surabaya, publikan 4 (9). [Ejournal. Unesa.ac.id](http://ejournal.unesa.ac.id)

<https://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/detail/persyaratan-pengurusan-ktp>

Nurfitri Wahyuni, Header Akib, Muhammad Darwis. 2017. Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 7 (1), 1-10, eprints.unm.ac.id